



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 100/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN
BAGI PIMPINAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung pelaksanaan persidangan/rapat-rapat kedinasan dan non kedinasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya bagi Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri dan para Pejabat Madya), diperlukan pengaturan dan pelayanan persidangan/rapat-rapat untuk menjamin seluruh kegiatan berjalan secara terkoordinir, lancar, tertib, efektif, efisien dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan;
- c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota tim koordinasi pengelolaan persidangan bagi pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN BAGI PIMPINAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan yang untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua Tim Pelaksana, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan umum, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi;
- b. menginventarisasi jadwal kegiatan pimpinan;
- c. melakukan perencanaan pengaturan ruang rapat;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kegiatan rapat dengan Biro Umum dan pihak penyelenggara internal;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak lain (sekretariat DPR , DPD, Presiden, Wakil Presiden dan penyelenggara kegiatan)
- f. memberikan penugasan kepada staf berupa pendistribusian bahan rapat dan notulensi;
- g. melakukan survey tempat/ruangan untuk pengaturan dan tata letak ruang rapat
- h. mengumpulkan bahan sidang atau rapat;

i. menyusun ...

- i. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati